

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu berdasarkan niat (*intention*) yang dimilikinya. TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak muncul secara spontan, melainkan didahului oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat tersebut dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Semakin positif sikap seseorang terhadap suatu perilaku, semakin kuat dukungan sosial yang dirasakan, serta semakin besar keyakinannya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Dalam TPB, sikap terhadap perilaku mengacu pada penilaian individu mengenai apakah suatu tindakan memberikan manfaat atau kerugian. Norma subjektif menggambarkan persepsi individu terhadap dorongan, harapan, atau tekanan sosial dari pihak-pihak yang dianggap penting. Sementara itu, kontrol perilaku yang dipersepsikan berkaitan dengan keyakinan individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan, termasuk ketersediaan informasi, kemampuan, sumber daya, serta hambatan yang mungkin dihadapi. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk niat perilaku yang pada akhirnya akan memengaruhi perilaku aktual seseorang.

Theory of Planned Behavior telah banyak digunakan dalam penelitian perpajakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak menilai pentingnya membayar pajak, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap kewajiban perpajakan, serta bagaimana persepsi wajib pajak mengenai kemampuan dan kemudahannya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa TPB relevan digunakan untuk menjelaskan

perilaku kepatuhan pajak karena faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai landasan teoritis untuk memahami kepatuhan wajib pajak sarang burung walet. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah daerah dapat membentuk norma subjektif dan meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, pengetahuan pajak dapat meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan karena wajib pajak menjadi lebih memahami aturan, tarif, prosedur pembayaran, dan pelaporan pajak. Dengan demikian, semakin baik sosialisasi yang diterima dan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak sarang burung walet untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Oleh karena itu, *Theory of Planned Behavior* dipandang relevan sebagai teori dasar dalam menjelaskan hubungan antara sosialisasi pemerintah, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.1.2.1 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* menunjukkan bahwa pajak daerah berperan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam hal ini, Pajak Sarang Burung Walet menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mendukung pembiayaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Sementara itu, fungsi regulerend menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, pemerintah daerah tidak hanya berupaya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendorong kepatuhan pelaku usaha walet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menciptakan tertib administrasi perpajakan di daerah.

2.1.2.2 Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas beberapa jenis pajak sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

2.1.3 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 1 angka 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sarang burung walet merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang memiliki permintaan pasar yang besar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya nilai ekonomi sarang burung walet menjadikan sektor usaha ini memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut pajak tersebut. Adapun dasar hukum Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum utama yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah. Dalam undang-undang ini, Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum operasional dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. Melalui peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah

memiliki pedoman dalam melaksanakan administrasi perpajakan, pendataan wajib pajak, pengawasan, serta pengelolaan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.

2.1.3.2 Objek Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pengambilan sarang burung walet mencakup kegiatan memanen atau memperoleh sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, pengusahaan sarang burung walet mencakup kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan bangunan walet untuk menghasilkan sarang burung walet yang dapat diperjualbelikan.

Meskipun demikian, tidak seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sarang burung walet menjadi objek pajak. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet. Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan pengecualian lain melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

2.1.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Burung Walet

Berdasarkan pasal 77 UU HKPD, subjek pajak burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah. Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin besar volume

produksi dan semakin tinggi harga jual sarang burung walet, maka semakin besar pula dasar pengenaan pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang.

2.1.3.5 Tarif Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat hanya menetapkan batas maksimum tarif, sedangkan besaran tarif yang berlaku di masing-masing daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Adanya kewenangan daerah dalam menentukan tarif pajak bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi ekonomi dan potensi daerah masing-masing. Namun demikian, tarif yang ditetapkan tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Mekanisme tersebut menunjukkan karakteristik *self-assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam sistem ini, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ketentuan perpajakan serta informasi yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi perpajakan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

2.1.4 Usaha Sarang Burung Walet

Usaha sarang burung walet merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan sarang yang dihasilkan oleh burung walet (*Aerodramus fuciphagus*) untuk tujuan komersial. Sarang burung walet terbentuk dari air liur burung walet yang mengeras dan menempel pada dinding atau tempat burung bersarang. Sarang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena banyak

dimanfaatkan sebagai bahan makanan kesehatan, suplemen, obat tradisional, serta bahan baku dalam industri kosmetik dan perawatan kulit.

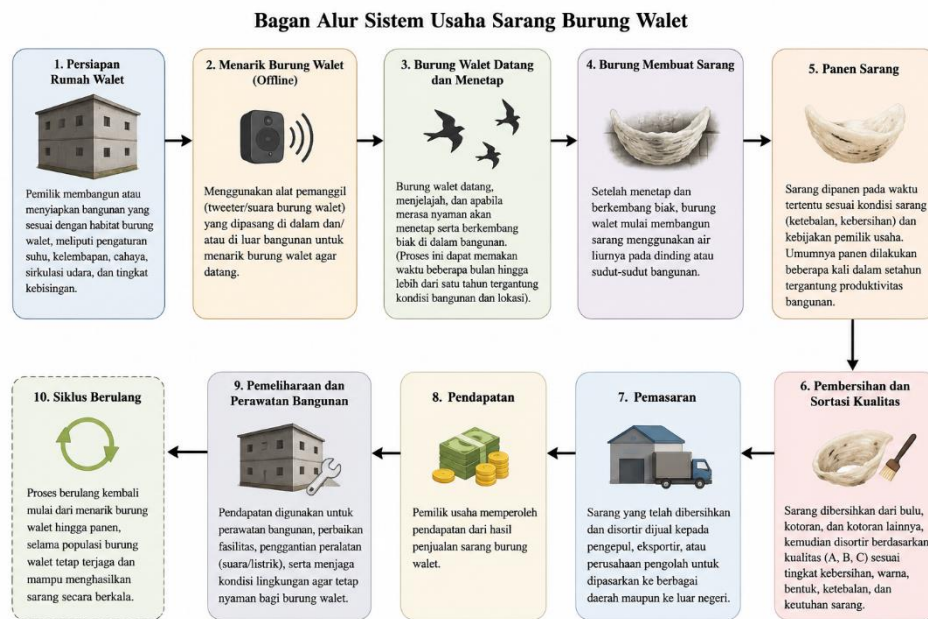
Tingginya permintaan pasar domestik maupun internasional terhadap sarang burung walet menjadikan usaha ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Nilai jual sarang burung walet yang relatif tinggi menjadikan usaha ini sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui Pajak Sarang Burung Walet.

2.1.4.1 Proses Kegiatan Usaha Sarang Burung Walet

Usaha sarang burung walet umumnya dijalankan dengan menyediakan bangunan khusus yang dirancang menyerupai habitat alami burung walet. Bangunan tersebut dibuat dengan memperhatikan faktor suhu, kelembapan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan tingkat kebisingan agar sesuai dengan kondisi yang disukai burung walet untuk bersarang.

Untuk menarik burung walet datang dan menetap, pemilik usaha biasanya menggunakan alat pemanggil berupa *speaker*/kaset suara burung walet yang dipasang di dalam maupun di luar bangunan. Setelah burung walet mulai bersarang dan berkembang biak, pemilik usaha melakukan pemeliharaan bangunan secara berkala guna menjaga kondisi lingkungan tetap mendukung pertumbuhan populasi walet.

Sarang yang telah terbentuk kemudian dipanen pada waktu tertentu sesuai dengan kondisi sarang dan kebijakan pemilik usaha. Setelah dipanen, sarang walet dibersihkan dari bulu, kotoran, dan berbagai kotoran lainnya sebelum dipasarkan. Sarang yang telah dibersihkan selanjutnya dijual kepada pengepul, eksportir, atau perusahaan pengolah sarang walet untuk dipasarkan ke berbagai daerah maupun ke luar negeri. Untuk mempermudah pemahaman mengenai tahapan operasional usaha sarang burung walet, alur kegiatan usaha dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Bagan Alur Usaha Burung Walet

Berdasarkan Gambar 2.1, usaha sarang burung walet diawali dengan penyediaan bangunan yang sesuai dengan habitat burung walet. Selanjutnya dilakukan upaya menarik burung walet agar menetap dan membangun sarang. Sarang yang telah memenuhi kriteria dipanen, dibersihkan, disortir berdasarkan kualitas, kemudian dipasarkan kepada pengepul, eksportir, atau perusahaan pengolah. Alur tersebut menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan hingga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

2.1.4.2 Karakteristik dan Kualitas Sarang Burung Walet

Usaha sarang burung walet memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha pada umumnya karena hasil produksinya sangat bergantung pada keberadaan dan perkembangan populasi burung walet yang bersarang di dalam bangunan. Produksi sarang walet tidak dapat dipastikan secara tetap karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, cuaca, kualitas bangunan, tingkat kenyamanan habitat, serta keberhasilan pemilik usaha dalam menjaga populasi burung walet.

Selain jumlah produksi, kualitas sarang walet juga menjadi faktor penting yang memengaruhi nilai jual. Secara umum, kualitas sarang walet sering dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti kualitas A, B, dan C.

Pengelompokan kualitas tersebut umumnya ditentukan berdasarkan tingkat kebersihan sarang, warna sarang, bentuk sarang, tingkat keutuhan, ketebalan sarang, kadar bulu yang menempel, serta tingkat kerusakan yang ditemukan pada sarang.

Sarang walet kualitas A umumnya memiliki bentuk yang utuh, warna yang bersih, kadar bulu yang sangat sedikit, serta tingkat kerusakan yang rendah sehingga memiliki nilai jual paling tinggi. Sarang walet kualitas B biasanya memiliki kualitas yang masih baik namun terdapat sedikit cacat, perubahan warna, atau kandungan bulu yang lebih banyak dibandingkan kualitas A. Sementara itu, sarang walet kualitas C umumnya memiliki bentuk yang kurang sempurna, tingkat kebersihan yang lebih rendah, serta memerlukan proses pembersihan dan pengolahan yang lebih intensif sehingga nilai jualnya relatif lebih rendah.

Perbedaan kualitas tersebut menyebabkan harga jual sarang burung walet dapat bervariasi. Oleh karena itu, kualitas sarang menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh pelaku usaha sarang burung walet. Tingginya nilai ekonomi yang dimiliki sarang burung walet menjadikan usaha ini sebagai salah satu objek pajak daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan kepada wajib pajak. Kegiatan sosialisasi bertujuan agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media edukasi yang bertujuan membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Adawiyah et al. (2023), sosialisasi perpajakan merupakan bentuk edukasi yang diberikan oleh otoritas pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, tata cara

pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak diharapkan dapat memahami ketentuan perpajakan secara lebih baik sehingga mampu mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks Pajak Sarang Burung Walet, sosialisasi perpajakan memiliki peran penting karena sistem pemungutan pajak memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi perpajakan dapat diterima dan dipahami oleh para pelaku usaha sarang burung walet.

2.1.5.1 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Dalam penelitian kualitatif, indikator tidak digunakan sebagai alat ukur statistik, melainkan sebagai pedoman untuk menggali informasi melalui wawancara. Oleh karena itu, indikator sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif perpajakan, khususnya penelitian Firmansyah et al. (2022), Sugiarto & Syaiful (2022). Adapun indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Frekuensi sosialisasi perpajakan
- b. Media atau sarana sosialisasi perpajakan
- c. Kejelasan informasi yang disampaikan
- d. Keterjangkauan sosialisasi kepada wajib pajak

2.1.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, meliputi hak dan kewajiban perpajakan, peraturan perpajakan, tarif pajak, serta tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya pajak serta mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wati et al., 2023); (Adawiyah et al., 2023)

2.1.6.1 Indikator Pengetahuan Pajak

Dalam penelitian ini, indikator pengetahuan pajak diadaptasi dari berbagai penelitian mengenai pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh (Wati et al., 2023) dan (Adawiyah et al., 2023). Adapun indikator pengetahuan pajak yang digunakan meliputi:

- a. Pengetahuan tentang dasar hukum Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Pengetahuan tentang tarif dan perhitungan Pajak Sarang Burung Walet.
- c. Pengetahuan tentang prosedur pembayaran dan pelaporan Pajak Sarang Burung Walet.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Menurut Firmansyah et al. (2022), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan sistem perpajakan karena berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.

Dalam konteks Pajak Sarang Burung Walet, kepatuhan wajib pajak menunjukkan sejauh mana pelaku usaha sarang burung walet melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, membayar pajak sesuai ketentuan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah.

2.1.7.1 Indikator Kepatuhan Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diadaptasi dari konsep kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan Mardiasmo (2019). indikator kepatuhan wajib pajak digunakan untuk menggambarkan bentuk kepatuhan

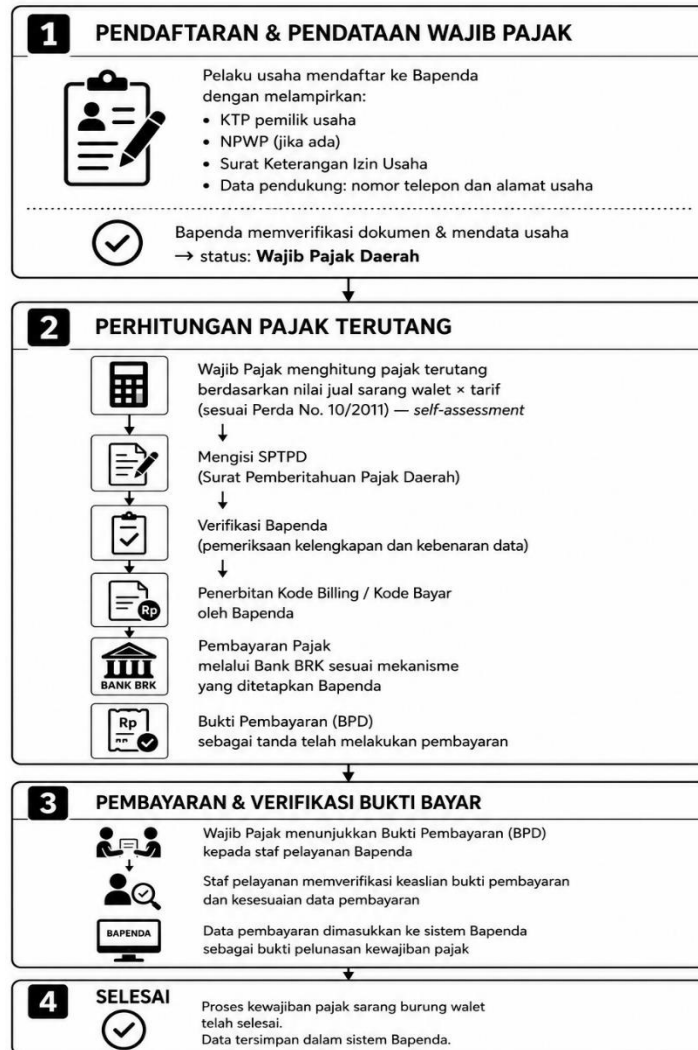
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Kepatuhan menghitung pajak yang terutang.
- c. Kepatuhan membayar pajak sesuai ketentuan.
- d. Kepatuhan melaporkan kewajiban perpajakan.

2.1.8 Mekanisme Kepatuhan Pajak Sarang Burung Walet

Mekanisme kepatuhan Pajak Sarang Burung Walet merupakan rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya diukur dari pembayaran pajak semata, tetapi juga mencakup kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya, menghitung pajak yang terutang secara benar, melakukan pembayaran sesuai ketentuan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan menggunakan *self-assessment system* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dalam sistem ini, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet. Secara ringkas, tahapan mekanisme kepatuhan Pajak Sarang Burung Walet tersebut dapat digambarkan melalui gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 2 Diagram Alur Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 2.2, mekanisme kepatuhan Pajak Sarang Burung Walet diawali dengan proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pada tahap ini, pelaku usaha sarang burung walet mengajukan pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap, usaha tersebut didaftarkan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Tahap berikutnya adalah perhitungan pajak terutang yang dilaksanakan berdasarkan *self-assessment system*. Dalam tahap ini, wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan nilai jual sarang burung walet sesuai tarif yang berlaku, kemudian mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD yang telah diisi selanjutnya disampaikan kepada Bapenda untuk dilakukan verifikasi terhadap kebenaran perhitungan dan kelengkapan data.

Apabila hasil verifikasi telah sesuai, Bapenda menerbitkan kode billing atau kode bayar sebagai dasar pelaksanaan pembayaran pajak.

Selanjutnya, wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui Bank Riau Kepri (BRK) sesuai dengan kode bayar yang telah diterbitkan. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak memperoleh bukti pembayaran dan menyerahkannya kepada staf pelayanan Bapenda. Bukti pembayaran tersebut kemudian diverifikasi kembali sebelum data pembayaran diinput ke dalam sistem informasi Bapenda sebagai bukti bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi. Dengan selesainya proses tersebut, rangkaian mekanisme kepatuhan Pajak Sarang Burung Walet dinyatakan telah selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme kepatuhan Pajak Sarang Burung Walet melibatkan dua pihak yang saling berkaitan, yaitu Bapenda sebagai otoritas pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Kelancaran pelaksanaan setiap tahapan dalam mekanisme tersebut memerlukan peran aktif Bapenda dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada pelaku usaha sarang burung walet, serta pengetahuan yang memadai dari wajib pajak mengenai prosedur pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme kepatuhan ini menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1.	Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru	Jefri & Alkadafi (2023)	Kualitatif deskriptif	Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru telah berjalan, namun belum efektif. Kendala utama	Penelitian hanya berfokus pada implementasi kebijakan pajak walet secara umum dan tidak mengkaji sosialisasi

No .	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
				meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, wajib pajak tidak tinggal di lokasi usaha, dan pelaksanaan pembayaran yang belum optimal	perpajakan serta pengetahuan pajak wajib pajak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan.
2.	Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru	Febriyanda & As'ari (2023)	Kualitatif deskriptif	Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet belum berjalan efektif. Hambatan yang ditemukan antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, menurunnya pendapatan usaha walet, dan belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak.	Penelitian berfokus pada implementasi kebijakan dan hambatan pemungutan pajak, belum menelaah secara mendalam aspek sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak wajib pajak walet.
3.	Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah	Mulalinda et al. (2022)	Deskriptif kuantitatif	Pajak sarang burung walet memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber PAD, namun realisasi penerimaannya masih belum	Penelitian berfokus pada kontribusi dan potensi penerimaan pajak walet terhadap PAD, bukan pada perilaku

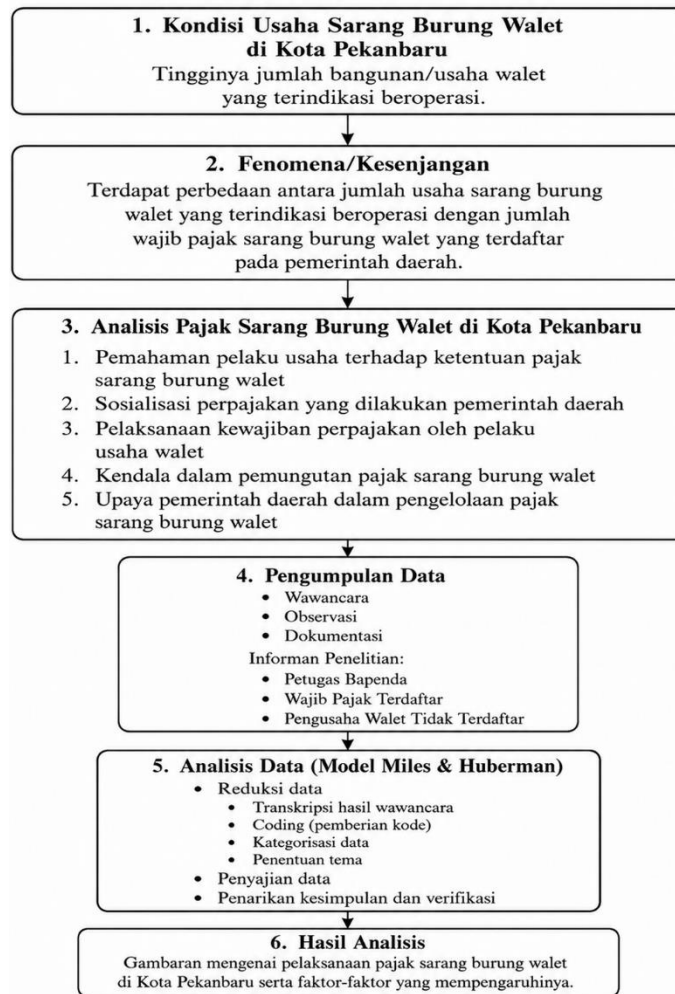
No .	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
				optimal dibandingkan potensi yang tersedia.	wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.
4.	Implementasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru	Wendra et al. (2020)	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan sehingga belum berjalan optimal	Penelitian membahas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet secara umum, bukan aspek perpajakan, sosialisasi perpajakan, maupun pengetahuan pajak wajib pajak walet.
5.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sistem Informasi sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Firmansyah et al. (2022)	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan terbukti menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan turut mendukung peningkatan kepatuhan.	Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi secara umum dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak sarang burung walet dengan pendekatan kualitatif deskriptif di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pajak sarang burung walet umumnya masih berfokus pada implementasi

kebijakan, potensi penerimaan pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilakukan pada wajib pajak secara umum. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak wajib pajak sarang burung walet menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak pada wajib pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir yang digunakan peneliti untuk menjelaskan arah penelitian dan fokus analisis yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, kerangka pemikiran tidak digunakan untuk menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel, melainkan untuk menunjukkan fenomena yang diteliti, proses pengumpulan data, serta tahapan analisis yang dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan fenomena yang terjadi pada pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Penelitian diawali dengan kondisi bahwa jumlah bangunan atau usaha sarang burung walet yang terindikasi beroperasi di Kota Pekanbaru cukup tinggi. Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan karena jumlah usaha yang beroperasi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar pada pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Analisis dilakukan dengan mengkaji beberapa aspek, yaitu pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan pajak sarang burung walet, sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah daerah, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha walet, kendala yang

dihadapi dalam pemungutan pajak sarang burung walet, serta upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak sarang burung walet.

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru beserta faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak sarang burung walet.